



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 31 Oktober 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). - Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri/BNPP dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih; - Dan lain-lain.
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 32 (tiga puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI dari 40 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 8 (delapan) fraksi B. Menteri Dalam Negeri RI C. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

#### **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dengan agenda perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), rencana strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam

100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih, dan lain – lain, hari Senin, 28 November 2024, dibuka pukul 10.16 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN RAPAT**

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dengan agenda perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), rencana strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih, dan lain – lain, yaitu:

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera menyampaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 berdasarkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Kabinet Merah Putih yang akan menjadi acuan strategis antara Pemerintahan Pusat dan Daerah serta selaras dengan Visi Indonesia Maju 2045.
2. Terhadap rancangan program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis jangka pendek Kementerian Dalam Negeri dalam Kabinet Merah Putih, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar seluruh program strategis Nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik Nasional maupun daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah sesuai dengan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia.
3. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri sepakat untuk secara bersama melanjutkan pembahasan 122 (seratus dua puluh dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan penyesuaian dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten/Kota yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan sesuai dengan karakteristik daerah.
4. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri sepakat secara bersama untuk membuka ruang revisi terhadap Undang-Undang yang menyangkut sistem Politik dan Kepemiluan melalui Undang-Undang Paket Politik, antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
5. Terkait pilkada serentak, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina pemerintahan Daerah untuk menjaga ASN di Pemerintahan Daerah agar tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap berpegang pada tugas serta tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Upaya sosialisasi dan pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa ASN dapat menjalankan perannya secara objektif dan profesional, sehingga pilkada dapat berlangsung dengan adil dan transparan.
  6. Terhadap adanya indikasi maraknya permasalahan Netralitas Penjabat Kepala Daerah dalam proses dukung mendukung Pasangan Calon Kepala Daerah, Komisi II DPR RI meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi tegas sesuai aturan disiplin ASN dan sistem pengawasan pemilu yang ada kepada Penjabat Kepala Daerah yang terbukti melanggar netralitas dan melakukan keberpihakan selama proses dan tahapan Pemilihan 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 70 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  7. Seiring telah terbentuknya 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di 4 (empat) DOB Provinsi Baru di Papua melalui pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
  8. Terhadap permasalahan kinerja Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang akan berlangsung sampai pelantikan Kepala Daerah yang baru hasil Pemilihan Serentak 2024, Komisi II DPR RI melalui Menteri Dalam Negeri akan mengundang Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati/Walikota untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Penjabat (PJ) Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
  9. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali moratorium tentang Pemekaran Daerah di Indonesia dan agar Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada)

dan RPP tentang Penataan Daerah sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamatkan RPP tersebut selambat-lambatnya diterbitkan 2 (dua) tahun setelah UU disahkan. RPP Desertada dan RPP Penataan Daerah diperlukan sebagai pedoman, persyaratan, dan teknis dalam melaksanakan Pemekaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia.

10. Dalam menjalankan hak konstitusional DPR RI di bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri akan melaksanakan pengawasan terkait dengan Dana Transfer Pusat ke Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dana transfer daerah dapat terawasi dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang terhindar dari perilaku dan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
11. Komisi II DPR RI mendorong penguatan dan pengembangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka pembangunan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara dalam konteks ekonomi, sosial, infrastruktur, dan kedaulatan wilayah.
12. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong percepatan integrasi sistem digitalisasi dilingkup Pemerintahan Daerah dengan sistem digitalisasi pemerintah pusat.
13. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI melalui Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rapat kerja hari ini dilaksanakan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.19 WIB.

**Jakarta, 31 Oktober 2024**

**KETUA RAPAT**

**TTD**

**Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.**

**A-416**